

PENGATURAN DAN MENATA POLA RUANG DESA ULANTA KECAMATAN SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO

Irwan Wunarlan¹, Berni Idji², M. Faisal Dunggio³, Satar Saman⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: irwan.wunarlan@ung.ac.id

Abstract

Ulanta Village is an area in the middle of the city and most (81.84%) of the village area has been designated as a provincial strategic area in the 2014-2034 Bone Bolango Regency Regional Spatial Plan, namely Agropolitan Areas and Integrated Industrial Areas as a form of support for life community economy in Bone Bolango Regency. As for the Identification and Formulation of the Problem (1) Analyze community perceptions regarding the spatial pattern of the area in Ulanta Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency, (2) Evaluate the suitability of the implementation of the spatial pattern for the Ulanta Village area with the RTRW of Bone Bolango Regency. (3) Making recommendations based on the results of an evaluation of spatial planning patterns in the Suwawa sub-district in Bone Bolango Regency. The target group in this science and technology implementation activity is the community, especially village government apparatus and youth youth organizations in Ulanta Village, Suwawa District, totaling 20 people. This activity takes the form of village spatial planning training by using village government officials and youth youth organizations in Ulanta Village, Suwawa District, which are very vulnerable to various land conversion problems. This training is an alternative solution to tackling environmental degradation and provides added value in increasing skills, insight and knowledge about the use of the environment to make it a comfortable and beautiful environment for the community.

Keywords: arrangement, environment, spatial pattern, village,

Abstrak

Desa Ulanta merupakan daerah yang berada ditengah kota dan sebagian besar (81,84%) kawasan desa tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2034 yaitu Kawasan Agropolitan dan Kawasan Industri Terpadu sebagai wujud dukungan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Adapun Identifikasi dan Perumusan Masalah (1) Menganalisis persepsi masyarakat terkait pola tata ruang wilayah Di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, (2) Mengevaluasi kesesuaian implementasi pola tata ruang kawasan Desa Ulanta dengan RTRW Kabupaten Bone Bolango. (3) Membuat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap pola tata ruang di kecamatan Suwawa di Kabupaten Bone Bolango. Kelompok sasaran dalam kegiatan penerapan IPTEKS ini adalah masyarakat khususnya aparatur pemerintahan desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa yang berjumlah 20 orang. Kegiatan ini berbentuk pelatihan penataan pola ruang desa dengan menggunakan aparatur pemerintahan desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa sangat rentan dengan berbagai permasalahan alih fungsi lahan. Pelatihan ini sebagai alternatif solusi penanggulangan degradasi lingkungan dan memberi nilai tambah dalam peningkatan keterampilan, wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan lingkungan untuk dijadikan sebagai lingkungan yang nyaman dan asri bagi masyarakat.

Kata kunci: desa, lingkungan, penataan, pola tata ruang.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai dengan adanya penataan ruang wilayah yang baik (Subagyo, 2017; Wirosedarmo dkk, 2014). Pentingnya perencanaan dalam pengembangan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara secara keseluruhan. Proses pada perencanaan tersebut menentukan tindakan yang tepat oleh masyarakat dalam satu kawasan. Tindakan dikatakan tepat apabila sesuai dengan tujuan, sehingga perencanaan dihadapkan oleh pertanyaan apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Untuk mengetahui tujuan tersebut, diperlukan peran masyarakat dalam menentukan pengembangan kawasan tertentu mereka di masa yang akan datang yang disebut perencanaan partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan harus mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, disusun secara berjenjang yang pada akhirnya rencana tata ruang tersebut ditetapkan dengan peraturan daerahnya masing-masing. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan aspek fisik lahan dengan aspek sosial ekonomi. Namun demikian, kompleksitas permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang kurang memperhatikan aspek fisik lahan sehingga dapat mengganggu ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya degradasi lahan.

Desa Ulanta merupakan daerah yang berada ditengah kota dan sebagian besar (81,84%) kawasan desa tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2034 yaitu Kawasan Agropolitan dan Kawasan Industri Terpadu sebagai wujud dukungan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan. Dari pengembangan tersebut, banyak pihak yang akan terlibat termasuk masyarakat sekitar yang harus menghibahkan lahan pribadinya untuk pembangunan sarana jalan ataupun pembangunan lainnya. Oleh karena itu, Desa Ulanta dinyatakan sebagai satu daerah yang sedang berada dalam proses perubahan lahan. Proses ini terjadi akibat adanya faktor-faktor yang mendorong perubahan lahan itu terjadi seperti lahan pertanian yang dahulu mendominasi daerah tersebut kini telah banyak dikonversi menjadi kawasan industri beserta jaringannya, fasilitas umum, tempat wisata dan lain sebagainya yang memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai salah satu peran yang cukup besar untuk menjaga kesetabilan antara ruang yang dapat diolah untuk mendukung suatu daerahnya dengan ruang yang seharusnya tetap utuh dijaga untuk keseimbangan penggunaan lahan. Dalam era teknologi sekarang seharusnya pemerintah membuat suatu informasi mengenai pemanfaatan ruang yang ideal dan daerah daerah mana saja yang potensial untuk mendukung daerah tersebut baik dari segi penempatan kawasan industri, pemanfaatan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh semua masyarakat, agar masyarakat mengetahui pemanfaatan daerahnya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Masalah pembangunan juga erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Kerjasama pembangunan tersebut tentu saja sebelumnya telah menjadi wacana yang didiskusikan dengan seksama antara investor dengan perusahaan terkait dengan para petinggi pemerintah, termasuk perangkat desa yang semestinya selalu melakukan pengontrolan atas kebijakan yang telah disepakati bersama. Kajian mengenai kesesuaian lahan sangat penting dilakukan agar menjadi acuan bagi kegiatan pembangunan disuatu daerah. Konversi lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lainnya harus diperhitungkan dengan seksama.

Adapun identifikasi dan rumusan masalah adalah :

1. Menganalisis persepsi masyarakat terkait pola tata ruang wilayah Di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
2. Mengevaluasi kesesuaian implementasi pola tata ruang kawasan Desa Ulanta dengan RTRW Kabupaten Bone Bolango.

3. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap pola tata ruang di kecamatan Suwawa di Kabupaten Bone Bolango.

Adapun kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan dan terciptanya keberhasilan dalam proses pelatihan penataan ruang desa bagi aparatur desa di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa, memerlukan upaya yang efektif dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pihak aparat pemerintahan desa, kepala desa, dan instruktur/pelatih keterampilan dalam membentuk basic skill yang kreatif pada peserta pelatihan.
2. Membentuk ruang desa yang sesuai dengan pola tata ruang kawasan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten Bone Bolango sehingga mendukung tercapainya pola ruang yang layak bagi sesuai pemangku kepentingan (stake holder).

Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai dayaantisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan (Kartasasmita, 2016). Di samping itu harus bersifat realistis dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai instansi dan sumber dana tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, menurut Budihardjo dan Hardjohubojo (2013), cakupan penataan ruang tidak cuma berkisar seputar pengaturan tata guna lahan dan jaringan transportasi serta infrastruktur belaka sebagaimana dipahami banyak orang, tetapi juga meliputi inovasi kebijakan, peredaman konflik komunikasi dan informasi yang terangkum dalam kesatuan utuh yang mampu memberikan kontribusi dalam pencegahan dan penangkalan timbulnya kelambanan budaya penataan ruang. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kelambanan budaya (cultural lag) adalah adanya penyimpangan antara tuntutan pencapaian tujuan penataan ruang pada sistem sosial dengan formulasi tujuan pada sistem budaya. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa kelambanan budaya dalam penataan ruang terjadi apabila keseluruhan sistem dalam penataan ruang sudah menggunakan instrumen yang progresif dan modern, tetapi sistem nilai, norma dan perilaku di masyarakat masih bersifat tradisional.

Permasalahan Penataan Ruang yang terjadi yaitu Tata ruang Indonesia saat ini dalam kondisi krisis. Krisis tata ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup, memperbesar risiko timbulnya korban bencana alam serta meningkatnya konflik pemanfaatan ruang (RPJP, 2005 – 2025). Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah: (a) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang; (b) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang; (c) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.

Adapun berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik pada skala nasional, provinsi maupun kabupaten/kota adalah (Sutaryono, 2015):

- a. Adanya disparitas kebutuhan pengaturan penataan ruang dengan ketersediaan regulasi. Dalam konteks ini, utamanya di daerah regulasi yang ada masih terbatas pada peraturan daerah tentang RTRW yang bersifat umum. Rencana Tata Ruang yang bersifat rinci, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen utama dalam pengaturan pemanfaatan ruang belum tersedia. Belum lagi ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang seperti Peraturan Zonasi (PZ), perijinan, system dan mekanisme insentif – disinsentif maupun regulasi tentang pemberian sanksi.
- b. Tata ruang belum menjadi mainstream pengambil kebijakan. Pada dasarnya penataan ruang merupakan guidance dalam pembangunan wilayah yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, memadukan antar sektor,

dan mensinkronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, makna dan spirit dalam penataan ruang harus dimiliki oleh semua pemangku kepentingan yang mempunyai otoritas dalam pemanfaatan ruang. Ketiga, terbatasnya ketersediaan data yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Nah, berkenaan data utamanya data spasial, masih sulit ditemukan data yang valid dan up date dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan dalam penataan ruang. Bahkan, masing-masing instansi memiliki data sendiri-sendiri yang secara kualitas dan kuantitas masih berbeda-beda.

- c. Kelembagaan tata ruang belum efektif. Selama ini kelembagaan tata ruang di daerah berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda-beda. Ada yang ditangani oleh Bappeda maupun di OPD lainnya. Bahkan ada pemda yang memiliki beberapa struktur institusi yang mengurus tata ruang, misal: di Bappeda ada Bidang Tata ruang, di Dinas PU juga ada Bidang Tata Ruang dan di Sekretariat Daerah juga ada Bagian Tata Ruang.

Kondisi ini merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya kelembagaan tata ruang di daerah. Hal-hal di atas menunjukkan adanya problematika dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Di samping hal di atas, dalam implementasi kebijakan penataan ruang, secara umum menunjukkan bahwa:

- (a) RTRW belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang;
- (b) belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain;
- (c) masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah;
- (d) kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial; dan
- (e) kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat dan bangkitan-bangkitan baru.

Urgensi Penataan Ruang Berbasis Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang terdiri atas:

1. Kegiatan pengaturan penataan ruang, yaitu upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
2. Kegiatan pembinaan tata ruang yaitu upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Adapun kegiatan pelaksanaan tata ruang yaitu upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal penyelenggaraan, penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui: (1) partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang; (2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun demikian realitas dalam praktik penataan ruang menunjukkan hal yang berbeda. Proses penataan ruang yang termanifestasi dalam penyusunan rencana tata ruang, selama ini masih bersifat general pada wilayah nasional, wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa rencana tata ruang masih bersifat 'elitist' dan kurang 'membumi'. Artinya rencana tata ruang yang sudah ada kurang melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, kurang tersosialisasi kepada khalayak luas dalam operasionalisasinya dan masih terkesan 'hanya' sebagai dokumen pelengkap (Sutaryono, 2017).

Dalam era pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat ini, penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang harus mampu mengakomodasi kepentingan semua stake holder dan berbasiskan wilayah. Pelibatan dan pengakomodasian kepentingan pemangku kepentingan, sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam konteks ini yang

dimaksudk dengan peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peraturan pemerintah tersebut telah menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang. Hal tersebut sudah sejalan dengan yang telah digariskan oleh pemerintah bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang betul-betul sebagai media dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat ataukah 'hanya sekedar' formalitas mengikuti trend dan aturan yang berlaku? Hal ini perlu dicermati mengingat banyak kasus yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering dijadikan formalitas untuk sekedar mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar PP No. 68/2010 telah memberikan berbagai peluang kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalam penataan ruang. Hal itu tercermin dari tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, yang meliputi:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
 - d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.
- a. Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang terkategori dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kegiatan perencanaan, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai:
- (1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - (2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - (3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - (4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - (5) penetapan rencana tata ruang.

Disamping memberikan masukan masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Adapun bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- 1) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- 2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- 3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- 6) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam penataan ruang, perlu ditindaklanjuti dengan agenda-agenda penataan ruang yang partisipatif dan bersifat bottom up. Artikel merupakan hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan, ditulis sebanyak 6-10 halaman. Struktur artikel terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Diskusi, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka. Pendahuluan berisi latar belakang masalah atau alasan diadakan penelitian, tinjauan pustaka singkat (disampaikan untuk menentukan posisi dari penelitian), tujuan penelitian, dan nilai baru penelitian yang merupakan inovasi. Bagian ini ditulis dalam huruf times New Roman 11 sebanyak maksimum 20% dari badan artikel. Sumber literatur sangat dianjurkan dari sumber primer (artikel).

Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan, Metode Penerapan, Hasil dan Ketercapaian Sasaran, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, dan Daftar Pustaka. Pastikan dalam konten naskah, kecuali pada bagian ucapan terima kasih, tidak mengandung identitas personal maupun afiliasi para penulis. Secara garis besar bagian pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan kajian literatur. Penulis dituntut mengemukakan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dapat digambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan.

Paparkan pula potensi yang dijadikan sebagai bahan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis diminta merumuskan masalah secara konkrit dan jelas pada bagian ini. Jelaskan tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan pengabdian. Bagian ini didukung kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep pengabdian. Penulis dituntut menyajikan kajian literatur yang primer (referensi artikel jurnal dan prosiding konferensi) dan mutakhir (referensi yang dipublikasikan dalam selang waktu 10 tahun terakhir untuk buku dan 5 tahun terakhir untuk jurnal). Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Per kaya bagian pendahuluan ini dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain.


METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dapat dikemukakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Era kontemporer yang diiringi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, sosial budaya, ekonomi dan life style akan berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat di berbagai pelosok desa dan kota dalam menerima informasi dari berbagai media baik elektronik maupun cetak. Semua informasi tersebut akan membawa perubahan pola pikir bagi masyarakat secara keseluruhan yang memiliki persepsi yang berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi cara pandang dan pendapat masyarakat, maka kemas pelatihan penataan pola ruang desa menjadi penentu dalam penataan ruang desa yang baik bagi masyarakat.
2. Langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah dirumuskan sebagai berikut :
 - a) Langkah persiapan diadakan silaturahmi dan musyawarah antara camat, kepala desa, dan aparat desa dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Lalu hasil silaturahmi dan musyawarah disampaikan kepada masyarakat khususnya aparat desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta sebagai khalayak sasaran, sehingga diidentifikasi peserta yang sangat membutuhkan pelatihan Pelatihan Penataan Ruang Desa sebagai sumber atau rujukan dalam program pengabdian masyarakat atau pembinaan masyarakat dan kesepakatan tentang lokasi pelatihan yang tepat sehingga proses pelatihan dapat berjalan aman dan nyaman bagi peserta.
 - b) Dalam kegiatan ini peserta pelatihan menerima informasi tentang bentuk pelatihan serta bahan-bahan yang digunakan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
 - c) Evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan pelatihan berakhir. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan.

Langkah-langkah pemecahan masalah dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Langkah-langkah pemecahan masalah

Khayalak Sasaran antara yang Strategis

Kelompok sasaran dalam kegiatan penerapan IPTEKS ini adalah masyarakat khususnya aparaturnya pemerintahan desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa yang berjumlah 20 orang. Aparatur pemerintahan desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa ini dianggap sebagai sasaran antara yang dapat menerima dan mempraktekkan keterampilan penataan ruang desa dalam lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan penerapan IPTEKS. Kegiatan ini memberikan bekal keterampilan, dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam mengolah dan memanfaatkan penataan ruang desa sebagai ruang publik yang nyaman dan asri bagi masyarakat. Pemanfaatan ruang desa yang dilakoni oleh aparaturnya pemerintahan desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa sebagai salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran yang strategis untuk menumbuhkan dan mengembangkan program pembangunan di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa. Pelatihan ini sebagai alternatif solusi penanggulangan degradasi lingkungan dan memberi nilai tambah dalam peningkatan keterampilan, wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan lingkungan untuk dijadikan sebagai lingkungan yang nyaman dan asri bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini digunakan metode antara lain :

1. Melakukan *survey* untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan secara rinci, terutama kesesuaian materi pelatihan untuk menjadi panduan dalam interaksi peserta pelatihan.
2. Merencanakan tempat kegiatan program pelatihan dan pendampingan Pelatihan Penataan Ruang Desa bagi aparaturnya pemerintahan desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa dan menyiapkan materi yang akan disampaikan serta menyiapkan konsumsi yang akan diberikan kepada peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung.
3. Membentuk kelompok menjadi dua kelompok yakni aparaturnya pemerintahan desa dan pemuda karang taruna guna mengetahui sejauh mana tingkat dasar pemahaman dan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dalam menyikapi berbagai pengolahan dan pemanfaatan lingkungan ruang desa menjadi produk lingkungan bernilai ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga keserasian lingkungan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang memberi dampak sosial ekonomi bagi lingkungan masyarakat.
4. Pada pelaksanaan pelatihan kegiatan ini kelompok remaja (peserta pelatihan) diberikan materi dalam bentuk ceramah untuk memberikan informasi mengenai konsep pemanfaatan penataan ruang desa. Metode tanya jawab digunakan untuk mengetahui

sejauh mana pemahaman peserta dalam menerima materi, disamping itu metode praktek langsung. Hal ini dilakukan untuk menerapkan konsep teori yang telah disajikan agar peserta menjadi lebih memahami dan terjadi peningkatan keterampilan, wawasan, ilmu pengetahuan sehingga dapat memotivasi diri dalam mengembangkan pembangunan desa ditengah-tengah lingkungan masyarakat.

5. Mengevaluasi dan memantau efektifitas dan efisisensi penerapan program pelatihan dan pendampingan Pelatihan Penataan Ruang Desa pada setiap aparatur pemerintah desa dan pemuda karang taruna di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa dengan melihat atau memantau kemampuan menata lingkungan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Peserta yang diikut dalam kegiatan ini berjumlah 20 orang terdiri dari para aparatur pemerintah desa, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Para peserta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut dan terjadi tanya jawab antara peserta dengan pemateri. Kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Desa Ulanta dengan mengambil tempat aula Desa Ulanta.



a. Penerimaan pengabdian masyarakat di Desa Ulanta oleh Kepala Desa Ulanta



b. Pemberian materi oleh tim pengabdian masyarakat

Gambar 2. Penerimaan dan Penyampaian Materi Pelatihan

Gambar a merupakan foto saat penyambutan anggota pengabdian diterima oleh pemerintah kabupaten bone bolango, gambar b pada saat kegiatan pemberian materi oleh tim pengabdian kepada peserta pelatihan, respon dari masyarakat sangat baik terhadap kegiatan pengabdian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam dua tahapan yakni :

- a. Tahap pertama

Pemateri memberikan penjelasan materi tentang alat dan bahan yang digunakan serta teknik penataan ruang desa sekaligus penentuan ruang desa yang dapat digunakan sebagai tempat komunal antara warga, perkantoran, rekreasi, ruang ibadah, perdagangan, sosial dan perumahan. Selanjutnya pemateri mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta sehubungan dengan materi yang dijelaskan, untuk mengukur pemahaman para peserta terhadap materi yang telah diberikan.

- b. Tahap kedua

Peserta mempraktekan sendiri cara memilih cara penataan ruang desa Ulanta dan adanya pengetahuan serta pemahaman tentang metode penataan ruang desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 68/2010 telah memberikan berbagai peluang kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalam penataan ruang.

Ukuran keberhasilan pada tahap kedua ini terlihat dari kemampuan para peserta dalam penataan ruang desa serta pengetahuan dan pemahaman mereka terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang.



a. Sisi Tanya jawab dari peserta pelatihan dan tim pengabdian masyarakat UNG

b. Sesi foto bersama dengan peserta pelatihan

Gambar 3. Tanya jawab dan foto bersama peserta pelatihan

Gambar a saat proses Tanya jawab kepada peserta pelatihan, para peserta berperan aktif selama kegiatan berlangsung. Gambar b merupakan sesi foto bersama antara tim pengabdian masyarakat UNG dengan peserta pelatihan.

KESIMPULAN

Delapan puluh persen peserta yang ikut dalam pelatihan ini memahami tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan telah memberikan berbagai peluang kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalam penataan ruang. Peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam penataan ruang, perlu ditindaklanjuti dengan agenda-agenda penataan ruang yang partisipatif dan bersifat *bottom up*. Artinya, potensi besar yang dimiliki masyarakat luas dapat dikelola dan diakomodasikan dalam berbagai kegiatan penataan ruang baik pada tahapan perencanaan, pemanfaatan ruang sampai tahapan pengendalian pemanfaatan ruang secara partisipatif. Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan ke arah partisipatoris berbasiskan masyarakat yang mengutamakan pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, N. U dan Familia, Y., (2020). Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.
- Kartasasmita, Ginanjar. (2016). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. (Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO).
- Simanjuntak, R, dkk. (2020). Pembangunan Rumah Generator & Turbin Pembangkit Listrik Mikrohidro Di Desa Wisata (Technopark) Desa Cimanggu, Cibungbulang, Bogor. LPM UKI.
- Subagyo, A., (2017). Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Jurnal Agregasi, 4(2).
- Sutaryono (2017). Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah. (Yogyakarta: Tugu Jogja Grafika).
- Sutaryono (2015). Berebut Desa. Opini SKH Kedaulatan Rakyat, 28 Januari 2015 (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat).
- Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J.B.R. and Widioso, Y., (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. Agritech, 34(4), pp.463-472.